



**PUTUSAN**

Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tomy Yudha Prasetya  
Tempat lahir : Sleman  
Umur/Tanggal lahir : 26/6 Desember 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dk. Jarakan RT 001 RW 011, Ds. Tirtomartani, Kec  
Kalasan, Kab. Sleman  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Tomy Yudha Prasetya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama B. SEPTIAN KRISNA D.W, S.H. CPL. Advokat/Lawyer dan konsultan yang beralamat di Resonegaran GK V/ 1358 YK, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOMY YUDHA PRASETYA BIN MINTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam bertuliskan "SEDULUR SINGO EDAN".

Dikembalikan kepada Saksi Korban AGUNG SANTOSA.

6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Tomy Yudha Prasetya dari tuntutan pidana pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Atau setidaknya lebih meringankan lagi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Terdakwa harus menjalani 6 bulan penjara di potong masa tahanan terdakwa saat ini.
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TOMY YUDHA PRASETYA, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 23.30WIB atau setidaknya tidaknya pada hari dan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tertentu dalam bulan Mei serta dalam kurun waktu yang masih dalam tahun 2022, bertempat didepan rumah korban yang beralamat di Dk. Kebomati RT 011 RW 006, Ds. Brajan, Kec. Prambanan, Kab. Klaten, setidaknya masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Saksi TABAH BUDI SANTOSA, pada saat itu Saksi TABAH BUDI SANTOSA bercerita kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa ditantang oleh Saksi Korban AGUNG SANTOSA. Kemudian karena Terdakwa merasa tidak pernah ada masalah dengan Saksi Korban AGUNG SANTOSA, selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban AGUNG SANTOSA.
- Bahwa Terdakwa menuju kerumah Saksi Korban AGUNG SANTOSA dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi TABAH BUDI SANTOSA dan Saksi MUHAMMAD ANDI ALFIANSYAH yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor. Sesampainya di depan rumah Saksi Korban AGUNG SANTOSA, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan menanyakan kepada Saksi Korban AGUNG SANTOSA mengapa Saksi Korban AGUNG SANTOSA menantang Terdakwa berdasarkan cerita yang disampaikan oleh Saksi TABAH BUDI SANTOSA. Kemudian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban AGUNG SANTOSA dengan cara Terdakwa mendorong Saksi Korban AGUNG SANTOSA kebelakang lalu Terdakwa mengapitkan korek gas diantara jari telunjuk dengan jari tengah dan kemudian mengayunkan pukulan hingga mengenai pelipis kiri Saksi Korban AGUNG SANTOSA sebanyak satu kali, lalu Saksi Korban AGUNG SANTOSA merunduk tetapi Terdakwa memukul kembali dengan menggunakan korek gas mengenai kepala belakang Saksi Korban AGUNG SANTOSA sebanyak satu kali lalu Terdakwa melemparkan korek gas mengenai wajah Saksi Korban AGUNG SANTOSA. Selanjutnya Terdakwa kembali memukul Saksi Korban AGUNG SANTOSA dengan menggunakan siku tangan kanan mengenai pelipis kiri Saksi Korban AGUNG SANTOSA sebanyak satu kali lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban AGUNG SANTOSA menggunakan siku tangan kanan mengenai mulut Saksi Korban AGUNG SANTOSA

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban AGUNG SANTOSA dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai pipi kiri Saksi Korban AGUNG SANTOSA sebanyak satu kali, lalu Terdakwa memukul kembali dengan kepala tangan kanan tersebut dan mengenai hidung Saksi Korban AGUNG SANTOSA. Kemudian Terdakwa mengatakan, "Jangan di visum dan jangan dilaporkan ke polisi." Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban AGUNG SANTOSA mengalami luka memar pada mata kiri dan bahu kanan serta luka terbuka pada pipi kiri yang hal tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/038/VII/2022/RSBhayangkara, Tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Tri Wahyudianto, dokter Umum pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, dengan kesimpulan ditemukan luka memar pada kelopak bawah mata kiri, sudut luar mata kiri dan bahu kanan, serta luka terbuka pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian sehari-hari;

Perbuatan TOMY YUDHA PRASETYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Kepolisian;
- Bahwa saksi sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di BAP Penyidik ini tidak ada paksaan atau ancaman;
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan karena kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, kurang lebih pukul 23.30.WIB. di depan rumah saksi di Dukuh Kebomati RT.011 RW. 006, Desa Brajan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban dan pelakunya adalah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dan korek gas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menjambak rambut saksi kemudian dipukul mengenai pipi sebelah kiri dengan tangan kosong kemudian memukul kembali menggunakan korek gas mengenai muka dan kepala saksi setelah itu Terdakwa menendang perut saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul saksi karena Terdakwa menuduh saksi menantang Terdakwa padahal saksi tidak menantangnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, kurang lebih pukul 23.30.WIB. di depan rumah saksi di Dukuh Kebomati RT.011 RW. 006, Desa Brajan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten tiba-tiba Terdakwa datang bersama 4 (empat) temannya yang juga saksi kenal. Saat itu Terdakwa memboncengkan temannya yang bernama Budi dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, dan teman Terdakwa satunya seingat saksi Agung dan Jaka juga berboncengan membawa sepeda motor KLX warna biru dan teman Terdakwa satunya membawa sepeda motor scoopy. Kemudian Terdakwa duduk disamping saksi dan merangkul saksi sambil bertanya "jarene nantang fighter aku nyik kowe? saya menjawab Kui kiro kapan? Soalne aku ora nantang dan teman-teman Terdakwa ikut menuduh saksi. Kemudian saksi meminta maaf akan tetapi tidak dimaafkan, kemudian Terdakwa menjambak, memukul dan menendang saksi;
- Bahwa saksi minta maaf kepada Terdakwa karena saksi merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memaafkan saksi, tapi saksi langsung disekap dileher pakai tangan kanan terus Terdakwa menonjok ke pelipis sebelah kiri kemudian Terdakwa berdiri terus tangan jambak rambutnya dan nonjok pakai tangan kiri habis itu tangan kiri dengan menggunakan korek api menonjok dibagian kepala dan pilipis kiri saksi habis itu disikut ditendang kena bagian perut;
- Bahwa saksi tidak jatuh;
- Bahwa akibat penganiayaan itu saksi mengalami memar dibagian pelipis mata kiri, sobek kecil-kecil dibagian kepala dan selama 1 (satu) minggu saksi tidak bisa bekerja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa saksi tidak dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa saksi periksa di Rumah Sakit Bhayangkara Kalasan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di Visum;
- Bahwa saksi tidak pernah menantang Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan saksi bertemu dengan Budi;
- Bahwa Budi bicara kok tidak jagong di tempat Terdakwa dan saksi menjawab saksi tidak dapat undangan;
- Bahwa sewaktu saksi dianiaya Terdakwa saksi tidak mendorong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkata jangan diulangi lagi aja macam-macam ajo nantang lagi, aja divisum aja dilaporke ke Polisi;
- Bahwa saksi mencari keadilan, tidak menanggapi permintaan maaf kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai teman main saksi;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 5 sampai 10 km;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bergaul dengan saksi itu orangnya emosian, Terdakwa perna masuk penjara karena Narkotika;
- Bahwa setelah kejadian ada orang yang datang ke rumah saksi yaitu orang tuanya Terdakwa dengan maksud silahturohmi dan minta maaf atas kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara yang membiayai pengobatan adalah kakak saksi;
- Bahwa orang tuanya Terdakwa tidak memberi bantuan;
- Bahwa Terdakwa waktu melakukan penganiayaan itu tidak dalam keadaan minuman keras;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa baju ini yang saksi gunakan waktu kejadian;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan Visum Et Repertum Nomor : VER/038/VII/2022/RSBhayangkara tanggal 13 Juli 2022 dengan hasil sebagai berikut : pada pemeriksaan seorang laki-laki yang mengaku berumur dua puluh dua tahun ini ditemukan luka memar pada kelopak bawah mata kiri, sudut luar mata kiri dan bahu kanan, serta luka terbuka pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa saksi yang menantang Terdakwa kata Budi;
- Bahwa waktu dianiaya saksi tidak membalas Terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak minta maaf kepada saksi;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan Terdakwa terus pulang dengan berkata pada saksi sesok ajo dibaleni;
- Bahwa sewaktu orang tua Terdakwa kerumah saksi yang menemui orang tua saksi dan waktu itu saksi tidak ada dirumah;
- Bahwa waktu itu saksi di rumah Kakek;
- Bahwa orang tuanya Terdakwa kerumah saksi mau minta maaf dan mengajak untuk berdamai;
- Bahwa orang tua Terdakwa mengajak untuk berdamai selang 4 (empat) hari setelah kejadian penganiayaan;
- Bahwa jika ingin berdamai nanti di Polsek Prambanan karena kasus ini sudah sampai di Polsek Prambanan;
- Bahwa Terdakwa waktu di Polsek Prambanan tidak hadir;
- Bahwa tidak terjadi perdamaian karena Terdakwa waktu di Polsek Prambanan tidak hadir sehingga perkara dilanjutkan ke Polres Klaten;
- Bahwa keluarga Terdakwa mau memberi bantuan pengobatan terhadap saksi sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa selang 2 (dua) minggu sampai 3 (tiga) minggu menunggu kabar dari Terdakwa tidak ada kabar-kabar terus dari keluarga saksi melanjutkan perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut karena Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan dan menyekap pakai tangan kiri, berakhirnya penganiayaan tersebut karena dilerai oleh teman-teman, lalu Terdakwa dengan saksi korban saling minta maaf dan saksi tetap pada keangannya tersebut diatas;

2. GANANG YULIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, kurang lebih pukul 23.30.WIB. di depan rumah saksi di Dukuh Kebomati RT.011 RW. 006, Desa Brajan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Agung Santoso dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kosong dan korek gas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menjambak rambut korban kemudian dipukul mengenai pipi sebelah kiri dengan tangan kosong kemudian memukul kembali menggunakan korek gas mengenai muka dan kepala korban setelah itu Terdakwa menendang perut korban;
- Bahwa Terdakwa menuduh korban (Agung Santosa) menantang Terdakwa namun korban tidak menantangnya;
- Bahwa terjadinya penganiayaan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, kurang lebih pukul 23.30.WIB. saksi dan Agung Santosa sedang minum kopi depan rumah orang tuanya Agung Santosa yang beralamat di Dukuh Kebomati RT.011 RW. 006, Desa Brajan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten tiba-tiba Terdakwa datang bersama 4 (empat) temannya yang juga saya kenal. Kemudian Terdakwa duduk disamping Agung Santoso dan merangkul Agung Santoso sambil bertanya ""jarene nantang fighter aku nyik kowe ? kemudian Agung Santoso menjawab Kui kiro kapan ? Soalne aku ora nantang dan teman-teman Terdakwa ikut menuduh Agung Santoso. Kemudian Agung Santoso meminta maaf, akan tetapi tidak dimaafkan, kemudian Terdakwa menjambak, memukul dan menendang Agung Santoso;
- Bahwa saksi melihat sendiri Terdakwa memukul korban Agung Santoso;
- Bahwa Agung Santoso tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang melihat saat itu saksi sendiri, temannya Terdakwa yaitu Budi, Agung, Jaka dan 1 lagi saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak meleraikan karena takut;
- Bahwa korban Agung Santoso dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kalasan;
- Bahwa keesokan harinya korban Agung Santoso dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi korban Agung Santoso tidak bisa beraktifitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa waktu kejadian penganiayaan pada malam hari suasananya sepi;
- Bahwa korban Agung Santoso tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa orang tua Agung Santoso sudah tidur semua;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Agung Santoso satu rumah dengan orang tuanya dan dengan adiknya;
- Bahwa mereka saling minta maaf;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

3. TABAH BUDI SANTOSO Als. BUDEK Bin SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan saksi tidak ada paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, kurang lebih pukul 23.30.WIB. di depan rumah saksi di Dukuh Kebomati RT.011 RW. 006, Desa Brajan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang menjadi Agung Santoso dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pelakunya penganiayaan hanya satu orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sendiri karena saksi dibelakang Terdakwa dengan jarak  $\pm 1$  meter;
- Bahwa saksi kerumah Agung Santoso dalam acara cuma main saja;
- Bahwa saksi kerumah Agung Santoso bersama dengan Aminudin, Andik dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor dengan berbonceng-boncengan;
- Bahwa caranya pertama kali Terdakwa didorong oleh korban Agung Santoso selanjutnya saksi melihat Terdakwa melemparkan korek gas hingga mengenai kepala korban menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa masalahnya Terdakwa ditantang oleh Agung Santoso;
- Bahwa Agung Santoso menantang Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian penganiayaan;
- Bahwa Agung Santoso menantang Terdakwa di daerah Jlobo;
- Bahwa Agung Santoso mengalami kesakitan pada bagian wajahnya dan terlihat beberapa lecet;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi korban Agung Santoso masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa yang meleraikan atas kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa setelah saksi leraikan Terdakwa dan Agung Santoso saling minta maaf dengan berjabat tangan dan setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 saksi pergi menonton kegiatan pentas dengan berboncengan Aminudin kemudian saksi pulang melewati depan rumah Gondrong lalu disana saksi mendapati Agung Santoso lalu saksi tanya KOK WINGI ORA JAGONG NENG GONE TOMY KI NGOPO MAS? kemudian Agung Santoso menjawab "AKU RASENENG KARO TOMI KOK MAS, NEK SEUMPAMA AKU KARO TOMI KON GELUT IJEN PODO IJEN AKU WANI "mengetahui hal tersebut saksi tidak merasa enak terus pulang, lalu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi bercerita jika Terdakwa ditantang berkelahi oleh Agung Santoso;
- Bahwa setelah mendengar ditantang oleh Agung Santoso kemudian Terdakwa kerumah Agung Santoso bersama dengan saksi, Andi Alfiansyah saat itu saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Andi Alfiansyah, lalu Terdakwa berangkat sendiri dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam;
- Bahwa sesampai dirumah Agung Santoso saksi melihat Terdakwa turun dari sepeda motor bertanya kepada Agung Santoso dengan kata-kata "GUNG OPO KOWE NANTANG AKU? OPO AKU NDUE MASALAH KORO KOWE? selanjutnya Agung Santoso menjawab " YO TOM AKU NANTANG KOWE " lalu saksi menjawab " LHA NGOPO KOE NANTANG AKU, AKU NDUWE SALAH OPO? lalu saksi melihat Terdakwa mau menyulut rokok, Agung Santoso berdiri lalu dengan posisi berhadapan mendorong Terdakwa tidak terima dengan itu selanjutnya saksi melihat Terdakwa melempar korek api hingga mengenai kepala korban Agung Santoso, selanjutnya saksi melihat Terdakwa berhadapan dengan korban Agung Santoso memukul menggunakan tangan kanan mengenai wajah korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa akibat pukulan dari Terdakwa, korban Agung Santoso jatuh di kursi sambil menutupi wajahnya dan akibat pukulan itu korban Agung Santoso membalas dengan menjejak kakinya ke arah Terdakwa;
- Bahwa saksi berusaha meleraikannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Agung Santoso waktu itu menggunakan kaos blong bukan pakai baju;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan korban Agung Santoso langsung di Visum itu lain hari;
- Bahwa korban Agung Santoso tidak diopnam di Rumah sakit hanya rawat jalan;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan Agung Santoso membalas tidak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa minta maaf kepada Agung Santoso dengan saling berjabat tangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

#### 4. MUHAMMAD ANDI ALFIANSYAH Als. ANDEK Bin TARUWAHONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Kepolisian;
- Bahwa sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa tidak ada paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa keterangan tersebut diberikan karena ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022, kurang lebih pukul 23.30.WIB. di depan rumah saksi di Dukuh Kebomati RT.011 RW. 006, Desa Brajan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban Agung Santoso dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan tersebut dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pelakunya penganiayaan hanya satu orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa paada saat saksi posisinya sedang duduk diatas motor dengan jarak  $\pm$  3 meter;
- Bahwa caranya pertama kali Terdakwa didorong oleh korban Agung Santoso selanjutnya saksi melihat Terdakwa mmelemparkan korek gas hingga mengenai kepala korban menggunakan tangan kanan ke arah wajah korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Agung Santoso mengalami kesakitan pada bagian wajahnya dan terlihat beberapa lecet;
- Bahwa setahu saksi korban Agung Santoso masih bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat itu berada di depan rumah korban dan berhadapan langsung dengan jalan kampung namun cukup sepi, dan kondisi pada saat kejadian tersebut pada malam hari cukup terang karena terdapat beberapa lampu yang menerangi;
- Bahwa setelah saksi leraai Terdakwa dan Agung Santoso saling minta maaf dengan berjabat tangan dan setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban Agung Santoso;
- Bahwa setahu saksi dengan maksud Terdakwa membela diri;
- Bahwa korban Agung Santoso tidak dirawat di Rumah Sakit hanya rawat jalan saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa korban Agung Santoso waktu itu menggunakan kaos blong bukan pakai baju;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan korban Agung Santoso lain harinya baru di Visum;
- Bahwa korban Agung Santoso tidak diopnam di Rumah sakit hanya rawawat jalan;
- Bahwa atas penganiayaan tersebut Agung Santoso tidak membalas;
- Bahwa Terdakwa minta maaf kepada Agung Santoso dengan saling berjabat tangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa saat memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 kurang lebih pukul 23.30.WIB di depan rumah korban di alamat Dukuh Kebomati RT.001 RW 006, Desa Brajan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan Agung Santoso alamat di Dukuh Kebomati RT.001 RW 006, Desa Brajan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kosong dan menggunakan korek gas;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara pertama kali Terdakwa didorong oleh korban Agung Santoso selanjutnya Terdakwa melemparkan korek gas Terdakwa mengenai kepala korban selanjutnya Terdakwa memukul korban menggunakan tangan kosong ke arah wajah korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul korban disebabkan ketika Terdakwa sedang bertanya baik-baik malah korban mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa jengkel terhadap korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 kurang lebih pukul 19.00.Wib. Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Budi disitu Budi bercerita kalau Terdakwa ditantang oleh korban. Lalu karena Terdakwa tidak merasa ada masalah selanjutnya Terdakwa datang kerumah korban. Terdakwa berangkat kerumah korban dengan menggunakan sepeda motor Vario 150 CC warna hitam, bersama sama dengan teman Terdakwa bernama Tabah Budi Santoso dan Muhammad Andi Alfiansyah dengan berboncengan mengendari Scoopy warna putih. Sesampai didepan rumah korban, Terdakwa langsung turun dari sepedamotor dan bertanya kepada korban Agung dengan mengatakan Gung, apa kamu nantang saya? apa aku punya salah sama kamu? selanjutnya Agung menjawab "Yo Tom aku nantang kowe" s lalu Terdakwa menjawab Lho kenapa kamu nantang saya, aku punya salah apa? lalu ketika Terdakwa mau menyulut rokok, korban Agung berdiri lalu mendorong Terdakwa, karena Terakwa jengkel selanjutnya Terdakwa melemparkan korek api Terdakwa mengenai mengenai kepala korban, selanjutnya Terdakwa melemparkan korek api Terdakwa mengenai wajah korban sebanyak empat kali, sehingga korban jatuh dikursi sambil menutupi wajah nya akibat saya pukul dan sambari membalas dengan menjejakkan kakinya ke arah Terdakwa. Setelah itu selesai Terdakwa duduk disamping korban. Saat duduk disamping korban tersebut, korban minta maaf kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga minta maaf kepada korban;
- Bahwa korban mengalami lecet diatas mata kanan;
- Bahwa korban tidak terganggu dalam melakukan aktifitas sehari-harinya;
- Bahwa situasi saat kejadian pada malam hari, lokasi pada teras rumah, pencahayaan terang oleh lampu rumah;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agung Santoso tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa korek api gas itu milik Terdakwa;
- Bahwa ada yang meleraikan atas kejadian penganiayaan yaitu Budi dan Andi;
- Bahwa habis itu Terdakwa dengan korban Agung Santoso saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyekap korban Agung Santoso;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban Agung Santoso, Terdakwa merasa puas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Agung Santoso;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai anak dari bawaan istrinya sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa menikah Agung di undang secara tertulis;
- Bahwa Agung Santoso tidak datang meskipun sudah di undang;
- Bahwa Terdakwa tahu dari Budi jika Terdakwa ditantang oleh Agung Santoso;
- Bahwa Terdakwa langsung mendatangi Agung Santoso karena Terdakwa merasa direndahkan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Agung Santoso sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pemukulan tersebut mengenai bagian muka di pelipis dan juga sempat mengenai hidung korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang korban Agung Santoso;
- Bahwa Agung Santoso mengalami lecet-lecet dibagian muka;
- Bahwa korban tidak langsung dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah kejadian korban masih bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa Ibu Terdakwa yang kerumah korban Agung Santoso mau minta damai dan katanya Agung Santoso tidak mau berdamai;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jangan di visum dan jangan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa barang bukti yang berupa baju yang dipakai korban waktu kejadian itu tidak benar karena waktu itu korban memakai kaos oblong;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan korban Agung Santoso saling minta maaf dan saling memaafkan;
- Bahwa korban masih bisa beraktifitas kesehariannya karena Terdakwa telah berpapasan di jalan sewaktu Terdakwa mau kerumah bude Terdakwa dan korban naik sepeda motor;
- Bahwa waktu itu dari keluarga Terdakwa yang minta maaf ibu Terdakwa dan dari keluarga Korban Agung Santoso yang mewakili kakaknya Agung Santoso;
- Bahwa setahu Terdakwa Agung Santoso tidak mempunyai kakak kandung tetapi waktu diperdamaian mengaku kakaknya Agung Santoso;
- Bahwa katanya dari keluarga korban Agung Santoso minta uang damai itu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian karena korban Agung Santoso tidak mau;
- Bahwa waktu di Polsek Prambanan minta uang perdamaian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu MARGIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang kejadian penganiayaan, namun permasalahannya apa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang menjadi korban Agung Santoso dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi itu ada petugas/polisi dari Polsek Prambanan telah mencari Terdakwa katanya ada penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum bekerja;
- Bahwa katanya Terdakwa melakukan penganiayaan dan untuk menghadap di Polsek Prambanan;
- Bahwa Terdakwa tidak datang kar itu ada masalah apa;ena baru tes dan yang datang waktu itu saksi;
- Bahwa saksi datang kerumah korban Agung Santoso;
- Bahwa yang menemui orang tuan korban Agung Santoso ;
- Bahwa saksi sudah 6 (enam) kali datang kerumah korban tetapi tidak ketemu dengan korban Agung Santoso;
- Bahwa saksi mau mengajak damai dengan korban Agung Santoso;
- Bahwa tanggapannya dari keluarga korban Agung Santoso kalau mau damai ada embel-embelya bu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa embel-embelnya minta uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memenuhi karena keberatan karena Terdakwa sudah dipindahkan di Polres Klaten;
- Bahwa saksi pernah minta maaf kepada Korban Agung Santoso sewaktu ketemu di Polres Klaten;
- Bahwa saksi pernah dimintai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kalau mau damai katanya dari pihak korban;
- Bahwa saksi tidak memenuhi permintaan tersebut karena saksi tidak punya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang meminta damai dari pihak korban Agung Santoso dan orang tuanya kalau damai ada embel-embelnya bu;
- Bahwa dari pihak korban Agung Santoso minta sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memberikan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa adalah anak yang pertama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi mohon keringanan dan semoga anak saksi menjadi orang yang baik;

Menimbang Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa hasil Visum Et Revertum nomor : VER/038/VII/2022/RSBhayangkara, Tanggal 13 Juli 2022, pemeriksaan atas nama AGUNG SANTOSO yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa Tri Wahyudianto, dokter Umum pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan ditemukan **luka memar pada kelopak bawah mata kiri, sudut luar mata kiri dan bahu kanan, serta luka terbuka pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam bertuliskan "SEDULUR SINGO EDAN".

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 kurang lebih pukul 19.00.Wib. Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi disitu Budi bercerita jika Terdakwa ditantang oleh korban. Lalu karena Terdakwa tidak merasa ada masalah selanjutnya Terdakwa datang kerumah korban. Terdakwa berangkat kerumah korban dengan menggunakan sepeda motor Vario 150 CC warna hitam, bersama sama dengan teman Terdakwa bernama Tabah Budi Santoso dan Muhammad Andi Alfiansyah dengan berboncengan mengendari Scoopy warna putih. Sesampai didepan rumah korban, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan bertanya kepada korban Agung dengan mengatakan *Gung, apa kamu nantang saya ? apa aku punya salah sama kamu ?* selanjutnya Agung menjawab *"Yo Tom aku nantang kowe"* lalu Terdakwa menjawab *Lho kenapa kamu nantang saya, aku punya salah apa?* lalu ketika Terdakwa mau menyulut rokok, korban Agung berdiri lalu mendorong Terdakwa, karena Terdakwa jengkel selanjutnya Terdakwa melemparkan korek api Terdakwa mengenai mengenai kepala korban, selanjutnya Terdakwa melemparkan korek api Terdakwa mengenai wajah korban sebanyak 4 (empat) kali, sehingga korban jatuh dikursi sambil menutupi wajahnya akibat Terdakwa pukul dan sambari membalas dengan menjejakkan kakinya ke arah Terdakwa. Setelah itu selesai Terdakwa duduk disamping korban. Saat duduk disamping korban tersebut, korban minta maaf kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga minta maaf kepada korban;

- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Agung Santoso dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah korban;
- Bahwa korban mengalami lecet diatas mata kanan namun tidak mengganggu korban dalam melakukan aktifitas sehari-harinya, dan saat itu Agung Santoso tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa penganiayaan tersebut di leraikan oleh Budi dan Andi;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap korban Agung Santoso, Terdakwa merasa puas;
- Bahwa korban tidak langsung dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah kejadian korban masih bisa beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa setelah kejadian ibu Terdakwa datang ke rumah korban Agung Santoso untuk minta perdamaian namun Agung Santoso tidak mau berdamai yang mewakili saat itu adalah kakaknya Agung Santoso dengan menyampaikan dari keluarga korban Agung Santoso meminta uang damai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak memenuhi permintaan uang damai tersebut karena merasa keberatan, saat Terdakwa sudah dipindahkan di Polres Klaten;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barangsiapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban setiap perbuatannya dan terhadapnya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah seorang laki-laki bernama Terdakwa Tomy Yudha Prasetya yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas tersebut telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*Error In persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

## Ad.2. Unsur "*Penganiayaan*";

Menimbang bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 kurang lebih pukul 19.00.Wib. Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Budi, lalu Budi bercerita jika Terdakwa ditantang oleh korban, karena Terdakwa tidak merasa ada masalah selanjutnya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang kerumah korban dengan menggunakan sepeda motor Vario 150 CC warna hitam, bersama sama dengan teman Terdakwa bernama Tabah Budi Santoso dan Muhammad Andi Alfiansyah dengan berboncengan mengendari Scoopy warna putih. Sesampai didepan rumah korban, Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya dan bertanya kepada korban Agung dengan mengatakan *Gung, apa kamu nantang saya? apa aku punya salah sama kamu?* selanjutnya Agung menjawab “*Yo Tom aku nantang kowe*” lalu Terdakwa menjawab *Lho kenapa kamu nantang saya, aku punya salah apa?* lalu ketika Terdakwa mau menyulut rokok, korban Agung berdiri lalu mendorong Terdakwa, karena Terakwa jengkel selanjutnya Terdakwa melemparkan korek api mengenai kepala korban, wajah korban sebanyak 4 (empat) kali, sehingga korban jatuh dikursi sambil menutupi wajahnya akibat Terdakwa pukul dan korban membalas dengan menjejakkan kakinya ke arah Terdakwa. Setelah itu selesai Terdakwa duduk disamping korban. Saat duduk disamping korban tersebut, korban minta maaf kepada Terdakwa, lalu Terdakwa juga minta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Agung Santoso dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah korban sehingga korban mengalami lecet diatas mata kanan namun tidak mengganggu korban dalam melakukan aktifitas sehari-harinya, dan saat itu Agung Santoso tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut di leraai oleh Budi dan Andi, setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Agung Santoso, Terdakwa merasa puas;

Menimbang, bahwa setelah kejadian penganiayaan korban Agung Santoso tidak langsung di bawa ke Rumah Sakit, baru setelah beberapa hari korban di bawa ke Rumah Sakit dengan hasil berdasarkan bukti Surat Visum Et Revertum nomor : VER/038/VII/2022/RSBhayangkara, Tanggal 13 Juli 2022, pemeriksaan atas nama AGUNG SANTOSO yang dilakukan oleh Dokter Pemeriksa Tri Wahyudianto, dokter Umum pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak bawah mata kiri, sudut luar mata kiri dan bahu kanan, serta luka terbuka pada pipi kiri akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan bukti surat Majelis Hakim mendapatkan petunjuk adanya persesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat bahwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan kepada korban Saksi Agung Santoso telah menyebabkan korban luka memar pada kelopak bawah mata kiri, sudut luar mata kiri dan bahu kanan, serta luka terbuka pada pipi kiri, maka terbukti bahwa unsur "Penganiayaan" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa Tomy Yudha Prasetya dituntut selama 6 (enam) bulan sedangkan menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 6 (enam) bulan sangat memberatkan bagi Terdakwa. Di mana saat ini Terdakwa masih memiliki anak dan istri yang membutuhkan kasih sayang seorang ayah, butuh perlindungan dari seorang ayah dan nafkah sebagaimana mestinya agar menjadi keluarga yang Sakinah mawadah warohmah. Lalu bagaimana nasib istri dan anak Terdakwa?, siapa yang akan memelihara, menjaga dan merawatnya bila Terdakwa berada dalam masa tahanan dalam durasi waktu yang lama. Terdakwa tidak menginginkan anak dan istri terabaikan hak-haknya begitu saja, tidak ada orang memeliharanya, sehingga nasib dan masa depan mereka menjadi suram. Sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa membebaskan Terdakwa Tomy Yudha Prasetya dari tuntutan, kemudian memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya serta membebaskan biaya perkara ini kepada Negara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling COCOK, SELARAS dan TEPAT yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa Tomy Yudha Prasetya sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah CUKUP MEMADAI ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut, menurut Majelis Hakim, mengenai penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa selain mempertimbangkan perbuatan pidana serta acaman pidana yang diatur di dalam pasal tersebut, Majelis Hakim telah pula secara seksama dengan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln



memperhatikan aspek hukum, aspek sosiologis dan aspek filosofis serta keadilan masyarakat, keadilan Terdakwa dengan turut mempertimbangkan pula hal memberatkan dan hal meringankan pada diri Terdakwa, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan pemaaf dalam diri Terdakwa Tomy Yudha Prasetyo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan pemukulan kepada saksi korban dengan langsung mendatangnya karena Terdakwa merasa direndahkan tanpa melihat sebab dan akibat dari perbuatan tersebut dan oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut maka haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam bertuliskan "SEDULUR SINGO EDAN".

Yang dipergunakan oleh saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban AGUNG SANTOSA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban Agung Santoso luka memar pada kelopak bawah mata kiri, sudut luar mata kiri dan bahu kanan, serta luka terbuka pada pipi kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya hingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbutan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban Agung Santosa;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tomy Yudha Prasetya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) helai kaos oblong warna hitam bertuliskan "SEDULUR SINGO EDAN". Dikembalikan kepada saksi korban AGUNG SANTOSA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Aris Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Eulis Nur Komariah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Makripah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Lulu Azmi, Sharfina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Aris Gunawan, S.H.

Eulis Nur Komariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Makripah S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 241/Pid.B/2022/PN Kln